



PUTUSAN

Nomor : 1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara : -

XXXXX bin XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang,
Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun
XXXXX RT.05 RW. 003 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan:

XXXXX binti XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan PRT,
Pendidikan MTS, tempat kediaman di Dusun
XXXXX RT.01 RW. 01 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi;-

Hal.1 dari.10 hal.Put.No1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 129/05/V/2012 tanggal 04 Mei 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon 3 malam 3 hari ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. tidak tahu namanya, ikut Termohon
4. Bahwa Pemohon mengenal Termohon selama 3 bulan kemudian Pemohon menikahi Termohon namun hanya bertahan selama 3 hari karena setelah 3 hari pernikahan Termohon melahirkan anak;
5. Bahwa Pemohon semula tidak mengetahui jika Termohon sudah hamil dengan laki-laki lain kemudian setelah proses kelahiran Termohon selesai Pemohon kemudian memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Bahwa selama berpisah 4 bulan tersebut Pemohon sudah pernah datang ke rumah orang tua Termohon dengan maksud silaturahmi dan Termohon tidak pernah datang ke rumah Pemohon
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal.2 dari.10 hal.Put.No 1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 17 September 2012, dan tanggal 03 - Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXX dari Kantor Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor: 1119043009880014 tertanggal 21 Mei

Hal.3 dari.10 hal.Put.No 1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 telah bermeterai dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/05/V/2012 Tanggal 04 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, dan setelah diperiksa ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan persidangan membenarkan dan menerima bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon menghadirkan saksi - saksi dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut:

: XXXXX bin XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.05 RW. 003 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon;

di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan pemohon dan termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah 4 bulan yang lalu dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih hidup bersama di rumah orang tua pemohon 3 hari , kemudian termohon dipulangkan kerumah orang tuanya karena termohon telah melahirkan anak dan pisah dengan pemohon hingga sekarang 4 bulan lamanya ;

Bahwa selama pisah 4 bulan tidak ada upaya perdamaian;

: XXXXX bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.05 RW. 003 Desa XXXXX

Hal.4 dari.10 hal.Put.No 1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Pemohon; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan Pemohon dan Termohon;-

Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri , menikah 4 bulan yang lalu hingga sekarang sudah di karunia seorang anak;-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon kira kiar 1 minggu, kemudian termohon sudah melahirkan anak dan kemudian termohon dipulangkan kerumah orang tuanya sendiri , pisah dengan pemohon ;

Bahwa pemohon derngan termohon sekarang sudah pisah rumah 4 bulan lamanya

Bahwa sebelum menikah pemohon tidak pernah kumpul dan tidak berpacaran dengan termohon;

Bahwa selama piasah 4 bulan tidak pernah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan cukup dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, kemudian mohon agar Pengadilan Agama Mungkid menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P1, dan

Hal.5 dari.10 hal.Put.No 1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemohon di muka persidangan, serta keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini formil menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 390 HIR berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) yang telah dibacakan di muka sidang telah ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sehingga kepada Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak datang maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah; antara Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan hidup bersama di rumah orang tua pemohon hanya 3 hari kemudian termohon sudah melahirkan dan setelah melahirkan termohon dipulangkan dan di serahkan kepada orang tuanya hingga sekarang pisah dengan pemohon 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama: XXXXX bin XXXXX, dan XXXXX bin XXXXX yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal.6 dari.10 hal.Put.No 1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara pemohon dengan termohon hidup bersama di rumah orang tua pemohon hanya 3 hari saja kemudian termohon sudah melahirkan anak dan sekarang termohon di pulangkan kerumah orang tuanya sendiri hingga pisah dengan pemohon 4 bulan lebih lamanya. dan oleh keluarga sudah tidak ada upaya untuk supaya rukun kembali, hal mana telah menunjukkan adanya perselisihan yang sudah sulit di rukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga telah terjadi perselisihan yang sudah sulit di rukunkan kemudian sudah saling berpisah kira kira 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, serta telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

.....وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.....

Artinya;dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat

Hal.7 dari.10 hal.Put.No 1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut di langungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal.8 dari.10 hal.Put.No 1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Drs. H.NGATIRIN, MH sebagai Ketua Majelis Drs. UMAR MUKMIN dan Drs. KHOERUN yang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh H.MUHROJI ,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Drs. H NGATIRIN, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. UMAR MUKMIN

DRS.KHOERUN

Panitera Pengganti

H. MUHROJI,SH

Hal.9 dari.10 hal.Put.No 1449/Pdt.G/2012/PA.Mkd



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya APP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)